



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 13 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA STRATA SATU (S1) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :** a. bahwa mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan Visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT melalui kegiatan bantuan beasiswa, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 59);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman teknis pelaksanaan Program Beasiswa Strata Satu (S1) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2026

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 12 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA
STRATA SATU (S1) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BEASISWA STRATA SATU (S1)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengundang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan kepada mahasiswa S1 untuk membangun sumber daya manusia Provinsi Jambi yang unggul dan berdaya saing.

Program Beasiswa dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan bermutu, dan sumber daya manusia berkualitas.

B. Pengertian.

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Beasiswa Strata Satu (S1) adalah pemberian biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dengan pertimbangan utama berasal dari keluarga yang kurang mampu/miskin dan/atau prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional.
2. Penyedia Dana adalah pihak yang memberikan bantuan dana, dalam hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Perangkat Daerah penyelenggara program kegiatan bantuan beasiswa.
3. Perguruan Tinggi adalah tempat mahasiswa mengikuti proses pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Keputusan Gubernur atau selanjutnya disebut SK adalah Surat Keputusan tentang penetapan nama-nama mahasiswa yang akan diberikan bantuan beasiswa.
5. Biaya Pendidikan adalah biaya kuliah yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. mendukung peningkatan ekonomi daerah;
 - b. percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat di Provinsi Jambi; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.
2. Program Beasiswa Strata Satu (S1) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026 dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Jambi Cerdas.

D. Sasaran Kegiatan.

Program Beasiswa untuk Program Strata Satu (S1) diperuntukan untuk mahasiswa yang kurang mampu/miskin dan/atau berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi dan luar Provinsi Jambi yang tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lainnya di Tahun 2026.

E. Nilai Maksimal Bantuan Beasiswa untuk Masing-Masing Kegiatan adalah:

No	Jenjang	Besar Bantuan Beasiswa
1	Strata Satu (S1)	Rp12.000.000,00/Orang

**BAB II
PELAKSANAAN**

A. Organisasi Pelaksana.

1. Pelaksanaan pendaftaran beasiswa dilaksanakan secara *daring/online*.
2. Pelaksanaan Program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pelaksanaan teknis/ SOP petunjuk pelaksana Program Beasiswa;
 - b. meneliti bahan calon peserta penerima Program Beasiswa sesuai persyaratan; dan

- c. menyerahkan berkas administrasi calon peserta yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Seleksi untuk diproses lebih lanjut.
3. Pelaksanaan Program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi, yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi calon peserta penerima Program Beasiswa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap proposal calon penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa Strata Satu (S1) kurang mampu/miskin dan/atau berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi;
 - d. menyerahkan hasil seleksi calon penerima bantuan beasiswa kepada Gubernur guna ditetapkan menjadi penerima bantuan beasiswa; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan bantuan beasiswa diperuntukan salah satunya untuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP 1 (satu) semester kecuali Fakultas Kedokteran.

B. Peruntukan.

Program Beasiswa untuk Strata Satu (S1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 70% diperuntukan bagi mahasiswa kurang mampu/miskin;
- b. 30% diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik; dan
- c. pemenuhan persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

C. Persyaratan dan Prosedur Penerima Program Beasiswa.

1. Persyaratan Penerima.

- a. Program Beasiswa untuk masyarakat kurang mampu/miskin, bagi mahasiswa Strata Satu (S1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengajukan surat permohonan;
 - 2) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
 - 3) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk mahasiswa eksakta dan minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa sosial;

- 5) minimal duduk di Semester 3 (Tiga) dan maksimal duduk di Semester 7 (tujuh);
 - 6) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 7) melampirkan surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 8) melampirkan fotokopi hasil studi semester Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir;
 - 9) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 10) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan;
 - 11) melampirkan sertifikat akreditasi program studi;
 - 12) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif;
 - 13) melampirkan rencana penggunaan anggaran bantuan; dan
 - 14) penerima bantuan beasiswa yang telah lulus atau menyelesaikan studi pendidikan untuk melapor ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sebagai laporan pertanggungjawaban.
- b. Program Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, Strata Satu (S1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengajukan surat permohonan;
 - 2) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa eksakta dan minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk mahasiswa sosial;
 - 4) berprestasi akademik atau non akademik Tingkat Nasional dibuktikan dengan melampirkan sertifikat/piagam dan SK (Surat Keputusan) sebagai pemenang lomba;
 - 5) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 6) minimal duduk di Semester 3 (Tiga) dan maksimal duduk di Semester 7 (tujuh);
 - 7) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi;
 - 8) melampirkan surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah dari program pemohon;
 - 9) melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir;

- 10) melampirkan sertifikat akreditasi program studi tempat kuliah;
- 11) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/perguruan tinggi;
- 12) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan;
- 13) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif;
- 14) melampirkan rencana penggunaan anggaran bantuan beasiswa; dan
- 15) penerima bantuan beasiswa yang telah lulus atau menyelesaikan studi pendidikan untuk melapor ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sebagai laporan pertanggungjawaban.

2. Tata Cara Pengajuan dan Seleksi:

- a. calon penerima Program Beasiswa melalui aplikasi;
- b. pengumuman tentang lolos administrasi dilakukan secara terbuka melalui media massa dan perangkat elektronik;
- c. peserta yang lolos administrasi untuk menyerahkan dokumen autentik persyaratan beasiswa via pos PO BOX 2026;
- d. Tim Teknis menerima bahan calon peserta penerima program beasiswa sesuai persyaratan dan melakukan seleksi administrasi dan verifikasi;
- e. Tim Teknis menyerahkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi kepada Tim seleksi; dan
- f. Tim Seleksi melakukan seleksi calon penerima program beasiswa dan merekomendasikan penerima bantuan beasiswa kepada Gubernur guna ditetapkan menjadi penerima program beasiswa.

3. Penetapan Penerima Kegiatan Program Beasiswa Penerima bantuan beasiswa ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

4. Pembiayaan dan Penganggaran Kegiatan Program Beasiswa bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Tahun 2026.

5. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan kegiatan Program Beasiswa:

- a. proses pencairan anggaran program beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pemerintah Daerah menyalurkan dana program beasiswa kepada mahasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

b. Jadwal Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Persiapan administrasi	Januari - Maret 2026	
2.	Sosialisasi Program Beasiswa S-1	April - Mei 2026	
3.	Pendaftaran beasiswa	02 s.d 11 Juni 2026	
4.	Verifikasi data pendaftar	12 s.d 30 Juni 2026	
5.	Pengumuman calon penerima beasiswa lolos administrasi	01 Juli 2026	Media Massa dan Perangkat Elektronik
6.	Penyerahan dokumen autentik bagi yang lolos administrasi via pos	02 s.d 12 Juli 2026	Tim Teknis
7.	Seleksi calon penerima bantuan dan wawancara via zoom bagi calon penerima beasiswa berkuliah di luar Negeri yang telah dinyatakan lolos administrasi	13 Juli s.d 08 Agustus 2026	Tim Seleksi
8.	Seleksi dan verifikasi faktual penerima bantuan beasiswa	09 s.d 31 Agustus 2026	Tim Seleksi
9.	Pengumuman penerima bantuan beasiswa	01 September 2026	Tim Seleksi
9.	Penyiapan dokumen pencairan beasiswa	September 2026	PPTK
10.	Penyaluran beasiswa	September 2026	PPTK
11.	Evaluasi	Desember 2026	PPTK

BAB III PENGENDALIAN RESIKO

1. Biro Kesra Setda Provinsi menerima pengaduan terkait pelaksanaan program beasiswa S1 melalui kanal aduan pada situs beasiswa: <https://beasiswa.jambiprov.go.id>.
2. Penerima pengaduan sebagaimana pada angka 1, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme/prosedur yang berlaku.

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Jambi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan beasiswa tahun berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Beasiswa dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan program beasiswa agar penyelenggaraan berjalan dengan baik, memberikan manfaat dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

